

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Cerai Gugat

1. Deskripsi Cerai Gugat

Cerai gugat bisa dikatakan dengan talak, kata talak dapat dideskripsikan dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan isteri sudah lepas hubugannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan deskripsi talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.¹⁷

Abdul Ghofur Anshor menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada isteri yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisasi dari pada jika hak talak diberikan kepada isteri.¹⁸

Selain penjelasan Abdul Ghofur tersebut, menurut Kamal Muchtar, ada beberapa alasan yang memberikan hak talak kepada suami, yaitu sebagai berikut:

- a. Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak isteri waktu dilaksanakan akad nikah.

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam "Perspektif Fiqih dan Hukum Positif"* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 105-10.

¹⁸ *Ibid.*, 106.

- b. Suami wajib membayar *mahar* kepada isterinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang *mut'ah* (pemberian sukareladari suami kepada isteri) setelah mentalak isterinya.
- c. Suami wajib memberi nafkah isterinya pada masa perkawinannya dan pada masa *iddah* apabila ia mentalaknya.
- d. Perintah-perintah mentalak dalam Al-Quran dan Hadist banyak ditujukan pada suami.¹⁹

Abdul Ghofur Anshor menjelaskan bahwa hukum asal dari talak, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, hukum talak dapat berubah, sebagai berikut:

- a. Nadab atau sunnah, yaitu talak yang dilakukan dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan apabila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian, itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- c. Wajib atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan isterinya. Tindakannya itu memudharatnya isterinya.

¹⁹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 149

- d. Haram, yaitu talak yang dilakukan tanpa alasannya, sedangkan isteri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.²⁰

Muhammad Jawad Mughniyah mendeskripsikan bahwa wanita yang ditalak, menurut kesepakatan ulama mazhab, diisyaratkan harus seorang isteri. Sementara itu, Imamiyah member syarat khusus bagi sahnya talak terhadap wanita yang telah dicampuri, serta bukan wanita yang telah mengalami menopause dan tidak pula sedang hamil, hendaknya dia dalam keadaan suci. Kalau wanita tersebut ditalak dalam keadaan haidh, nifas, atau pernah dicampuri pada masa sucinya, maka talaknya tidak sah.

Macam-macam talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, terdiri dari dua macam talak, yaitu:

1). Talak sunah, ialah talak yang dibolehkan atau sunah hukumnya, yang diucapkan satu kali dan isteri belum digauli ketika suci dari haidh. Jika talak yang diucapkan berturut-turut sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda dan isteri dalam keadaan suci dari *haidh* serta belum digauli pada tiap waktu suci dari *haidh* itu. Dua kali dari talak itu telah dirujuk, sedangkan yang ketiga kalinya tidak dapat dirujuk lagi.

2). Talak bid'ah, ialah talak yang dilarang atau haram hukumnya, yaitu talaknya dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan haidh, juga talak yang dijatuhkan ketika isteri suci dari haidh lalu disetubuhi oleh suami.

²⁰Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 106-107

Tergolong bid'ah jika suami menjatuhkan talak tiga sekaligus pada satu waktu. Adapun talak satu diiringi pernyataan tidak dapat rujuk lagi tergolong talak bid'ah. Jika suami menjatuhkan talak dalam waktu /kondisi tersebut, maka talaknya tetap jatuh dan suami sendiri yang berdosa, karena ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.²¹

Gugatan sendiri mendeskripsikan bahwa untuk memulai dan menyelesaikan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan di Pengadilan dan ditujukan pada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai apa yang menjadi tuntutan penggugat.²²

Sedangkan dideskripsikan dalam bahasa gugatan adalah tuntutan, kritikan, senggahan, dan celaan.²³ Dalam tulisan Adi Buhari, cerai gugat memiliki deskripsi pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak isteri.²⁴ Dalam pandangan berbeda, cerai gugat dilihat sebagai hasil suatu perbuatan yang bermakna ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan

²¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rinai Cipta, 1994), 133

²² Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 445

²³ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama* (Bandung: Alumni, 1993), 14

²⁴ W.J.S Poerwardaminta, *Kamus umum bahasa Indonesia* (Jakarta: 1982), 373

Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.²⁵

Talak sendiri dideskripsikan dalam istilah, adalah menebus isteri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya, makna *tertalaklah* dirinya.²⁶ Adapun yang dimaksud *talak* yang dikehendaki menurut ahli fiqh adalah permintaan isteri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran '*iwadh*, berupa uang atau barang kepada suami dari pihak isteri sebagai imbalan penjatuhan talaknya.²⁷

Cerai gugat atau yang disebut juga dengan *talak* pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan perceraian antara suami isteri atas permintaan isteri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami. *khulu'* sendiri disebutkan dalam misalnya QS. Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

إِلَّا شِئَاءَ اتَّيْمُوهُنَّ مِمَّا تَأْخُذْنَ وَأَنْ لَكُمْ مِنْ حَيْثُ وَلَا بِإِحْسَانٍ تَسْرِيحٌ أَوْ مَعْرُوفٍ فِيمَا سَاكَ مَرَّتَانِ الطَّلُوقُ
 مُدْوَ تِلْكَ بِهِ أَفْتَدَتْ فِيهَا عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا لِلَّهِ حُدُودٌ يُقِيمَا إِلَّا خَفِمْ فَإِنَّ اللَّهَ حُدُودٌ يُقِيمَا الْأَلْتَحْنَا فَأَنَّ
 الطَّلُوقُ هُمُ الْظَالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ لِلَّهِ حُدُودٌ يُتَعَدُّ وَمَنْ تَعَدَّ وَهَذَا فَلَا لِلَّهِ ح

²⁵ Adi Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 48

²⁶ Abu Mansur, *Lisan el-Arab* (Kairo: Daar el-Hadist, 2003), 182. (dikutip dari Darmiko Suhendra. "Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Asy-Syar'iyah*, Vol.1 No.1:219-233(Juni, 2016), 221.

²⁷ Ibid.,221.

Artinya: *Talak* (yang dapat di rujuk) dua kali, setelah itu dapat rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka itulah orang-orang yang dzalim.²⁸

Talak pada hakikatnya adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa isteri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan.²⁹

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah Hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat

²⁸ Al-Quran, 2: 229

²⁹ Darmiko Suhendra, "*khulu' dalam Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Asy-Syar'iyah, Vol.1 No.1:219-233 (Juni, 2016), 221

kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.³⁰

2. Cerai Gugat Menurut Hukum Islam

Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihak. Dalam Islam perceraian bukan hanya hak suami, tetapi isteri pun diberi hak untuk menuntut cerai dari suaminya, apabila ia sudah merasa tidak dicinta dan tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan pernikahan dengan suaminya karena berbagai alasan. Perceraian ini dilakukan dengan jalan tebus (*khulu'*), yaitu isteri minta ditalak (dicerai) suaminya dengan memberikan kepada suami harta yang pernah diterimanya sebagai maskawin.³¹

Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan *khulu'* ini ialah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan demikian *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif isteri, yang untuk terlaksananya, ia harus menebus dirinya dari suaminya dengan cara mengembalikan mahar, atau harta yang telah diterimanya dari suaminya. Hal ini dilakukan apabila semua terapi sudah diupayakan dan semua jalan tela ditempuh, tetapi tidak berhasil.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Surabaya: Kesindo Utama, 2012), 235

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 81.

Dalam mendalami pandangan hukum islam terkait fenomena gugatan cerai kalangan TKW di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, peneliti menggunakan justifikasi dari berbagai sumber referensi terkait. Maka fakta lapangan menunjukkan bahwa angka perceraian dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tinggi angka perceraian dilandasi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, moralitas (selingkuh), ketidakharmonisan, kurangnya tanggungjawab terhadap keluarga dan menghilang tanpa kabar. Dari hasil literatus dapat dilihat pada table berikut:

Pandangan Hukum Islam Terkait Gugatan Cerai

Sumber	Ahli/Praktisi	Pandangan	Ket
Referensi	Pandangan Imam Malik, Syafi’I dan segolongan <i>Fuqaha</i>	Seorang isteri boleh melakukan talak dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang pernah diterimanya dari suami, jika kedurhakaan itu datang dari pihaknya, atau juga memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit.	
	Imam Ahmad, Abu Ubaid dan Ishak bin Rawaih termasuk juga pandangan Sa’id bin Mussayab, Atha, Amar bin Syua’ib Az Zuhri	Tidak boleh suami menerima tebusan isteri (yang melakukan <i>talak</i>) lebih dari mahar yang diberikan dahulu	

	dan Rabi bin Anas		
	Jumhur <i>fuqaha</i>	<i>Talak</i> boleh diadakan berdasarkan kerelaan suami isteri, selama hal itu tidak merugikan pihak isteri. (Berdasarkan Q.S An-Nisa':19)	
	Abu Qilabah dan Hasan Basri	Suami tidak boleh menjatuhkan <i>talak</i> atas isterinya, kecuali jika ia melihat isterinya berbuat zina ³²	
	Surat Al-Baqarah ayat 229	Khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah	
	Peranturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pada pasal 19	Alasan dibolehkannya gugat cerai: 1. Suami cacat atau Aib 2. Suami tidak member nafkah 3. Suami dipenjara	
	Salim, Pengantar Hukum Perdana Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika 2002, 80	Alasan gugatan perceraian: 1. Meninggalkan selama 2 tahun 2. Terus terjadi perselisihan 3. Saumi mendapat hukuman 5 tahun/hukuman yang berat	

³² Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 462. (dikutip dari Darmiko Suhendra, "khulu' dalam perspektif Hukum Islam", *Jurnal Asy-Syar'iyah*, Vol.1 No 1: 219-233 (Juni, 2016), 255219-233

	Turmudzi, Sunan Turmudzi, Juz 5, Beirut: Dar al Fik, 125	<i>Talak</i> pada dasarnya harus didasari oleh alasan yang benar	
	Imam Ahmad Bin Hanbal, Daud Az-Zahiri dkk	<i>Talak</i> termasuk <i>fasakh</i> , meskipun isteri mempunyai masa <i>iddah</i> tetapi suami tidak berhak rujuk atau kembali kepada isterinya	
	Jumhur Ulama	<i>Khulu'</i> termasuk <i>talaq ba'in</i> , karena dalam <i>khulu'</i> terdapat unsure <i>ikhtiar</i> (kesadaran untuk melakukan). Sedangkan dalam <i>Fasakh</i> unsure <i>ikhtiar</i> tidak ada.	
	Syihabuddin al-Ramli, Nihayat al Muhtaj, Juz 6, Beirut: Dar al Kutub al ilmiah, 1993, 393	<i>Talak</i> menjadi haram apabila suami menyakiti isterinya seperti bertindak kasar, memukul atau menolak memberikan nafkah dan lain sebagainya supaya si isteri melakukan <i>talak</i> .	
	Imam Ahmad	Mengharamkannya dan <i>talak</i> dianggap batal. Isteri membenci suaminya lalu ia memberikan mahar sebagai tebusan, demikian itulah <i>talak</i> .	
	Imam Nawawi	1. Hukum asal <i>talak</i> adalah boleh menurut <i>ijma'</i>	

		ulama 2. <i>Talak</i> dapat dilakukan tanpa hakim karena merupakan pemutusan akad dengan saling suka rela yang bertujuan untuk menolak kemudharatan	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Adapun pandangan hukum islam dalam table di atas terkait gugatan cerai yang dilakukan oleh TKW dapat digambarkan dalam penjelasan berikut:

1. Boleh/makruh

Dibolehkannya *talak* berdasarkan firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 229³³, dengan alasan jika khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Artinya *talak* dibolehkan jika hubungan suami-isteri menghalangi seseorang untuk menjalankan hukum-hukum atau syari'at agama.

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pada pasal 19 mempertegas alasan-alasan dibolehkannya seorang isteri mengajukan gugat cerai, yaitu; (1) suami cacat atau aib, (2) suami tidak member nafkah, dan (3) suami dipenjara. Jika melihat hasil penelitian di lapangan tersebut, maka alasan tersebut yang paling

³³ Artinya: “Talak (yang dapat di rujuk) dua kali, setelah itu dapat rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka itulah orang-orang yang dzalim.

banyak digunakan oleh TKW untuk menggugat cerai suaminya adalah karena suami tidak memberi nafkah.

Sedangkan Abu Qilabah dan Hasan Basri memberikan pandangan yang sangat tegas dalam membatasi dibolehkannya seorang suami mengkhulu' isteri. Dimana seorang suami tidak boleh menjatuhkan *talak* atas isterinya, kecuali jika ia melihat isterinya berbuat zina.

2. Makruh

Sedangkan dalam Ayat yang lain, seperti dalam surat an-Nisa ayat 4 *talak* menjadi *makruh* apabila tanpa sebab dan keadaan keluarga istiqomah, walaupun begitu *talak* dianggap sah kendati makruh. Kasus seperti yang dialami oleh saudara Agus yang digugat cerai oleh isterinya (TKW), namun pada dasarnya tidak ada alasan yang jelas dilakukannya gugatan tersebut. Dimana tergugat dalam kesehariannya senantiasa istiqomah dengan keluarganya dan tetap bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan keluarganya.

3. Haram

Menurut Syihabuddin al Raml dalam *Nihayat al Muhtaj ila Syarh al Minhaj*, *talak* menjadi haram apabila suami menyakiti isterinya seperti bertindak kasar, memukul atau menolak memberikan nafkah dan lain sebagainya supaya si isteri melakukan *talak*. Sedangkan Imam Ahmad mengharamkannya dan *talak* dianggap batal. Dimana seorang isteri membenci suaminya lalu ia memberikan mahar sebagai tebusan, demikian itulah *talak*. Dalam konteks TKW tidak ditemukan

informasi terkait hal tersebut, kebanyakan gugatan yang dilakukan oleh isteri dikarenakan ketidakcocokan, perselingkuhan dan ekonomi. Namun jika dilihat dari kondisi yang dialami saudara Agus dimana seorang isteri mengkhulu' tanpa alasan yang jelas bahkan terkesan dipaksakan.

3. Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (KHI Pasal 114). Talak adalah perceraian karena suami atau kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan. Sedangkan cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahnya meliputi tempat kediaman penggugat (KHI Pasal 73 (1)).

Talak menurut bahasa artinya meninggalkan atau melepaskan, seperti melepaskan pakaian (*khala'ats tsaub*). Kemudian makna ini dipakai dengan arti "melepaskan isteri", karena Al-Quran mengumpamakan isteri itu sebagai pakaian dari suami dan suami adalah pakaian isteri.³⁴

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, yang

³⁴Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 261

kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud.³⁵

Menurut Subekti istilah perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.³⁶

Kemudian dalam kamus Hukum Talak (*Thalaq*) adalah perceraian dalam Hukum Islam atau kehendak si suami. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak atau Gugatan Perceraian.³⁷

4. Dasar Hukum Cerai Gugat

Terdapat di dalam Al-Quran dan beberapa hadist Rasulullah saw, petunjuk mengenai masalah perceraian yang sering dijadikan sebagai landasan baik cerai talak maupun cerai gugat. Menurut ulama fiqih, Ayat-ayat Al-Quran mengenai perceraian merupakan ayat terperinci. Di antara ayat-ayat yang menjadi dasar hukum bolehnya melakukan perceraian adalah Firman Allah swt, dalam QS al-Baqarah: 2:229

³⁵ H.Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 81

³⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, Cet. XXXI, 2003), 42

³⁷ Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), 38

إِلَّا شَيْئًا اتَّيْتُمُوهُنَّ مِمَّا تَأْخُذُوا وَأَنَّ لَكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَأْتِي حَسَنٌ تَسْرِيحٌ أَوْ مَعْرُوفٍ فِيمَا مَسَاكٍ مَرَّتَانِ أَلْطَّلَقُ
 حُدُودَ تِلْكَ بِهِ ۚ أَفْتَدَتْ فِيهَا عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حُدُودَ دَيْقِيمَا إِلَّا خِفْتُمْ فَيَنْزِلُ اللَّهُ حُدُودَ دَيْقِيمَا إِلَّا تَخَافُ أَنْ
 الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ حُدُودَ يَتَعَدَّ وَمَنْ تَعَدَّ وَهَذَا فَلَا إِلَهَ ح

Artinya: *Talak* (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya [144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.³⁸

Ayat tersebut menjelaskan tentang perceraian yang dapat dirujuk kembali untuk dua kali. Maksudnya seorang suami hanya memperoleh kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan isterinya. Menurut M. Quraish Shihab, kata yang digunakan ayat itu adalah “dua kali” buka dua perceraian. Hal ini memberi kesan bahwa dua kali tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, dalam arti ada interval waktu antara perceraian yang pertama dan yang kedua. Interval waktu itu ada interval untuk member kesempatan kepada suami dan isteri melakukan perenungan sikap diri tindakan masing-masing. Hal ini tidak dapat terlaksana apabila perceraian itu langsung jatuh dua atau

³⁸ Q.S Al-Baqarah: 229

tiga kali, dengan sekedar mengucapkan kata cerai dalam satu tempat dan waktu yang sama.³⁹

Berdasarkan ayat 1 surah at-talaq 65 yang disebabkan para ulama membagi perceraian ke dalam tiga macam, yaitu (1) perceraian sunah yaitu ketika isteri diceraikan dalam keadaan suci tanpa didekati atau dalam keadaan hamil dan jelas kehamilannya, (2) perceraian bid'ah yaitu isteri diceraikan pada waktu haid atau pada waktu suci tetapi telah dicampuri, sehingga diketahui apakah isteri hamil atau tidak, (3) perceraian yang bukan sunah dan bukan pula bid'ah, yaitu perceraian dilakukan terhadap isteri yang masih kanak-kanak dan tidak haid serta tidak pernah dicampuri.⁴⁰

Perceraian, apakah dalam bentuk talak atau gugat akan mendatangkan akibat hukum terhadap pasangan suami isteri yang bercerai, anak, dan juga harta. Walaupun akibat hukum antara keduanya dalam bagian tertentu tidak sama. Adapun akibat hukum dari cerai gugat sebagai berikut:

1. Akibat hukum cerai gugat terhadap suami isteri
 - a. Putusnya perkawinan dengan *ba'in sughra*
 - b. Tidak bisa rujuk
 - c. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar uang *mut'ah*

³⁹ M. Quraish Shuhab, *Tafsir Al-Misbah Jilid I* (Cet, 1: Jakarta: Lentera Hati, 2000), 460

⁴⁰ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Juz 28* terj. bahrn Abubakar, dengan judul "*Tafsir Maraghi*, 219

- d. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar nafkah *'iddah*
2. Akibat hukum cerai gugat terhadap anak pada dasarnya perceraian orang tua tidak mengurangi kewajiban orang tua kepada anak-anak mereka. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 yang menentukan kewajiban ibu dan bapak terhadap anaknya sebagai berikut:
- A. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; apabila ada perselisihan mengenai pengusaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.
- B. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pengadilan dapat menentukan ia ikut memikul biaya tersebut.
- C. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Begitu pula berdasarkan KHI, bahwa pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Adanya mengenai penetapan bahwa hak pengasuhan anak diserahkan kepada ibunya, adalah sesuai KHI, sebagaimana diatur dalam pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlanah* dari ibunya. Namun, apabila anak tersebut sudah *mumayyiz* diberi kewenangan untuk memilih sendiri dalam mendapatkan *hadlanah* dari ayah atau ibunya.

a. Pendapat Ulama Tentang Cerai Gugat

Pendapat sebagian ulama bahwa: talak boleh (mubah) ketika terjadi Syiqaq (perselisihan terus menerus) dan ketidakcocokan diantara keduanya, dibolehkan pula ketika isteri membenci suaminya karena keburukan akhlakunya atau agamanya atau karena kesombongannya. Demikian juga jika isteri khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak Allah.⁴¹

﴿الظَّالِمُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ فَأُولَٰئِكَ اللَّهُ حُدُودُ يَتَعَدَّ وَمَنْ

Artinya: Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya... (Al-Baqarah: 229)⁴²

⁴¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Juz 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 552

⁴²Q.S Al-Baqarah: 229

Dalam masalah ini, Abu Bakar bin Abdullah Al-Mazani berbeda pendapat dengan jumhur ulama. Menurutnya bahwa suami tidak boleh mengambil suatu apapun dari isteri.⁴³ Dia berpendapat bahwa ayat talak telah dimansukh (dihapus) dengan firman Allah:

نَا آتَا خُذُوْنَهُ شَيْئًا مِّنْهُ تَأْخُذُوا فَلَا قِنطَارًا إِحْدَهُنَّ وَاَتَيْتُمْ زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ اَسْتَبَدَّ اَلْ اَرْدْتُمْ وَاِنْ

﴿مُيِّنًا وَاِثْمًا بُهْتًا﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil dari padanya barang sedikitpun. (Q.S An-Nisa':20)⁴⁴

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa makna ayat ini adalah apabila pengambilan tersebut tanpa kerelaan isteri, adapun jika dengan kerelaan maka itu diperbolehkan.

Ibn Rusyd menyatakan perbedaan pendapat ini disebabkan oleh kandungan lafaz apakah diartikan keumumannya atau kekhususannya.⁴⁵

Talak menjadi makruh apabila tanpa sebab dan keadaan keluarga istiqamah, walaupun begitu khuluk

⁴³Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 88

⁴⁴Q.S An-Nisa':20

⁴⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Juz 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 554

dianggap sah kendati makruh hal ini dikarenakan firman Allah SWT:

﴿مَرِيئًا هَيْنًا فَكُلُوهُ نَفْسًا مِنْهُ شَيْءٍ عَنْ لَكُمْ طَيِّبٍ فَإِنْ حَلَّةً صَدَقْتِهِنَّ النِّسَاءَ وَءَاتُوا﴾

Artinya:...Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin (mahar) itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (An-Nisa':4)⁴⁶

Makruh merupakan hukum asal dari *khulu'* seperti hukum dalam talak, hal ini sebagaimana dipegangi oleh kalangan Syafi'iyah kecuali jika keduanya tidak khawatir dalam melaksanakan hak-hak Allah dan apabila suami bersumpah dengan talak tiga terhadap tidak adanya suatu perbuatan maka wajib bagi suami dari perbuatan yang menyalahi sumpahnya. Seperti masuknya suami didalam rumah kemudian mengkhuluk isterinya supaya suami bersih dari sumpah talak tiga.⁴⁷

Talak menjadi haram apabila suami menyakiti isterinya seperti bertindak kasar, memukul atau menolak memberikan nafkah dan lain sebagainya supaya isteri

⁴⁶Departemen Agama RI, 100

⁴⁷Ibrahim al Bajuri, *Hasyiyah al 'alamah Syaikh Ibrahim al Bajuri*, Jilid 2, (Beirut: Dar ibn 'a Shaashah, 2005), 197

melakukantalak. Maka talak isteri dianggap batal dan jatuh *raj'i*.⁴⁸

Dalam memahami maqasid al-syari'ah sebagai beberapa tata cara atau upaya yang ditempuh oleh syariat agar terealisasi tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk menjaga kemaslahatan-kemaslahatan umumnya dalam tindakan-tindakan tertentu manusia. maka kita tidak hanya melandasi al-daruriyah al-khamsah saja dalam memahami maqasid syariah, melainkan al-fitrah (naruli alami beragama), al-samahah (toleransi).

Maqasid al-syariah merupakan tujuan hukum Islam yang membahas sesuatu yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam yang telah menempatkan dalam pembahasan pernikahan di usul fiqh. Untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Lebih tepatnya disebut sebagai maslahat karena penetapan hukum Islam harus bermuara kepada kemaslahatan.⁴⁹ Dengan demikian, putusan hakim dapat ditinjau dari segi *al-dharuriyat al-khams* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan

⁴⁸Syaihhabuddin al Ramli, *Nihayat al Muhtaj ila Syarh al Minhaj*, Juz 6, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1993), 393

⁴⁹ Ghofar Shidiq. *Teori Maqasid Al-Syariah Dalam Hukum Islam* (UNISSULA: Sulton Agung, No. Vol. XLIV, Agustus 2009), 45

dan harta) yang menjadi unsure utama maqasid syariah dapat dirasionalkan.

B. Tenaga Kerja Wanita (TKW)

1. Deskripsi Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 14 tahun 1969, pasal 1 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja.

Pemerintah mempunyai kewajiban membina perlindungan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, dan tidak membedakan antara tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja wanita. Dalam Undang-undang ketenaga kerjaan pun diterangkan bahwa: “Didalam menjalankan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya tidak boleh diadakan diskriminasi”.⁵⁰

Dalam situs lain pun menjelaskan bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun demikian, istilah TKI

⁵⁰Lihat di www.Tenaga+Kerja+Wanita.com pada tanggal 22 Oktober 2012. Diakses pada tanggal 17 November 2020

seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. Adapun TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW).⁵¹

2. Faktor Keberangkatan TKW Keluar Negeri

Dalam bukunya yang dibuat oleh *Husein Syahatah* menjelaskan bahwa:

*“ Apabila seorang suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena fakir, istri boleh membantu suaminya dengan cara bekerja atau berniaga. Hal ini dianggap sebagai salah satu jenis saling menolong dalam kebaikan yang dianjurkan islam. Selain itu, isteri pun boleh memberikan zakat hartanya kepada suaminya yang fakir serta member pinjaman uang kepada suami apabila suami tidak termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. ”*⁵²

Adapun faktor yang sangat berpengaruh yaitu:

Suami tidak memiliki pekerjaan tetap, padahal kewajiban memenuhi nafkah keluarga dibebankan pada suami antara lain diisyaratkan dalam Q.S. An-Nisa' (4): 34, dijelaskan lagi pada Q.S. Al-Baqarah (2): 233:

فَالصَّالِحَاتُ مَوْلَاهُمْ مِنْ أَنْفُقُهُنَّ وَأَبْوَابُ بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهِمْ وَاللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الرِّجَالِ
ضَاحِعٍ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ بِشُورِهِنَّ نَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلغَيْبِ حَفِظَتْ فَتَبَتَتْ
كَبِيرًا عَلَيَّا كَانَ اللَّهُ إِنْ سَبِيلًا عَلَيْنَ تَبَغُوا فَلَا أُطَعْنَكُمْ فَإِنْ وَأَضْرِبُوهُنَّ أَلْم

⁵¹Lihat di <http://tki-stories.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 17 November 2020

⁵² Husein Syahatah, *Iqtishadil Baitil Muslim Fi Dau'isy Syari'atil -Islamiyah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 74

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁵³

Dalam surat di atas juga menjelaskan bahwa memberi nafkah kepada perempuan telah menjadi suatu kelaziman bagi laki-laki dan merupakan kenyataan umum dalam berbagai masyarakat sejak dahulu hingga kini.

C. Teori Fenomenologi Edmund Husserl

1. Fenomenologi Edmund Husserl

Fenomenologi adalah salah satu arus pemikiran yang paling berpengaruh pada abad ke-20, adalah gerakan filsafat yang dipelopori oleh Edmund Husserl. Pandangan Husserl tentang

⁵³Q.S. An-Nisa' (4): 34

perhatian dan intuisi telah memberikan pengaruh kuat terhadap filsafat, khususnya di Jerman dan Prancis.⁵⁴

Fenomenologi dipandang sebagai metode dalam mengamati, memahami, mengartikan, dan melaksanakan sesuatu sebagai pendirian atau aliran filsafat. Khusus dalam pengertian aliran filsafat, beberapa ahli berpendapat bahwa dengan fenomenologi sebagai mazhab filsafat terjadi inkonsistensi, antara lain anjuran untuk membebaskan diri dari asumsi-asumsi dalam reduksinya. Sebagai mazhab filsafat, kenyataannya fenomenologi memiliki asumsi-asumsi sebagai dasarnya.⁵⁵

Dalam pengertian sebagai suatu metode, Kant dan Husserl mengatakan bahwa sesuatu yang dapat diamati hanyalah fenomena, bukan neumenon atau sumber gejala itu sendiri. Dengan demikian, terhadap hal yang diamati yang membuat pengamatannya tidak murni sehingga memerlukan reduksi. Selain fenomenologi Edmund Husserl, beberapa ahli filsafat yang dapat diajukan sebagai eksponenya, diantaranya Max Scheler, Edith Stein, dan Soren Kierkegaard.

Pemikiran Edmund Husserl focus pada fenomenologi sehingga Husserl sampai saat ini dikenal dengan Bapak Fenomenologi Abad ke-20 yang secara mendalam menganalisis struktur intense dari tindakan-tindakan mental dan cara struktur ini

⁵⁴Harold Titus dkk, *Living Issues in Philosophy (Persoalan-persoalan Filsafat)*, Terj. H.M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 400

⁵⁵Atang Abdul Hakim dkk, *Filsafat Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 80

terarah pada objek real dan ideal.⁵⁶ Meskipun demikian, fenomenologi berubah menjadi metodologi berfikir pada zaman Husserl.⁵⁷ Yang mengusung tema *Epoche-Eiditic Vision dan Lebenswelt* sebagai sarana untuk mengungkap fenomena dan menangkap hakikat yang berada di baliknya.

Menurut ungkapan Husserl, *Zurück zu den sachen selbst* (Kembalilah pada realitas itu sendiri).⁵⁸ Dengan kata lain, fenomenologi tidak memberikan kita untuk mencampur fenomena yang ada dengan pikiran kita dan membiarkan fenomena tersebut berjalan apa adanya. Hal ini karena pikiran itu hanya bersifat teoritis yang terikat oleh pengalaman indrawi yang bersifat relative subjektif, sedangkan fenomena adalah realitas yang bersifat objektif. Menurut Langeveld M.J., dengan melepaskan setiap pretense bahwa ia sanggup menerangkan sesuatu tentang sesuatu yang ada di luar kesadaran,⁵⁹ Husserl dengan fenomenologinya mencoba mengkritik fenomenologi Kant, terutama konsepnya tentang pemisahan antara fenomena dan noumena.⁶⁰

Husserl juga membedakan tingkatan kesadaran (state of consciousness). Fokus fenomenologi bukanlah pengalaman

⁵⁶ Beerling, Pengantar *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990), 21

⁵⁷ Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu: Telaah Sistematis Fungsional Komparatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 81

⁵⁸ Muhammad Muslih, *Filsafat Ilmu: Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Belukar, 2008), 142.

⁵⁹ M.J. Langeveld, *Menuju Ke pemikiran Filsafat*, (Jakarta: Pustaka Sarjana, 1992), 102

⁶⁰ Muhammad Muslih, *Filsafat Ilmu: Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Belukar, 2008), 144

particular, melainkan struktur dari pengalaman kesadaran, yaitu realitas objektif yang mawujud dalam pengalaman subjektif orang per orang. Konkritnya fenomenologi berfokus pada makna subjektif dari realitas objektif dalam kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian, fenomenologi Husserl adalah riset terhadap hubungan antara kesadaran dan objek dunia luar, serta makna dari relasi itu.

Fenomenologi Husserl adalah upaya untuk memahami kesadaran. Tentang segala sesuatu yang tampak dalam pengalaman subjektif, atau tentang cara kita mengalami segala sesuatu di sekitar kita. Fenomenologi adalah upaya memahami kesadaran dari sudut pandang subjektif orang terkait. Fenomenologi melihat pengalaman manusia sebagaimana ia mengalaminya, yaitu dari sudut pandang orang yang bersangkutan.⁶¹

Dalam fenomenologi konsep makna (meaning), yaitu isi penting dari pengalaman sadar manusia. Makna pengalaman menjadi bagian dari kesadaran karena orang memaknainya. Memaknai pengalaman merupakan kesadaran bagi setiap orang sehingga dapat menyentuh dunia sebagai suatu struktur teratur (*organized structure*) dari segala sesuatu yang ada disekitar kita. Akan tetapi, makna bukanlah objek empirisme, hanya

⁶¹ Lorens Bagus, *Edmund Husserl: Kembali pada Benda-Benda Itu Sendiri, Para Filsuf Penentu Gerak Zaman*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 230-231

menjadi objek logika murni (*pure logic*) atau kajian semantic. Oleh karena itu, menurut Husserl, fenomena bermakna sebagai berikut:⁶²

- ❖ Sintesis antara psikolog, filsafat, dan semantic
- ❖ Ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang tampak (fenomena)
- ❖ mempelajari sesuatu yang menampakkan diri dan cara penampakannya yang fenomenologis
- ❖ sebagai ilmu pengetahuan transedental, yang berbeda dengan ilmu pengetahuan naturalistic.

Bagi Husserl, metode yang ilmiah adalah metode yang sanggup membuat fenomena menampakkan diri sesuai dengan realitas yang sesungguhnya tanpa memanipulasinya.⁶³ Dalam fenomenologi diperkenalkan metode *epoche* yang merupakan langkah pertama untuk mencapai esensi fenomena dengan menunda putusan lebih dahulu. Setelah itu, menyaring fenomena-fenomena yang ada, agar kita dapat sampai pada intisari dari fenomena tersebut. Inilah yang disebut Edmund Husserl sebagai *eidict vision*.

Kata *epoche* berasal dari bahasa Yunani, yang berarti menunda keputusan atau mengosongkan diri dari keyakinan tertentu. Ia juga dapat diartikan sebagai tanda kurung pada setiap keterangan yang diperoleh dari setiap fenomena yang tampil,

⁶²Beerling, Pengantar *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990), 21

⁶³Bernard Delfgaauw, *Filsafat abad 20*, Terj. Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988), 211

dengan tidak memberikan keputusan bahwa fenomena tersebut salah atau benar terlebih dahulu. Artinya, melalui metode *epoche*, Husserl ingin menjadikan fenomena apa adanya, bukan tercampur oleh asumsi dan praduga yang datang dari keyakinan tertentu ketika melihat realitas kehidupan.⁶⁴

2. Penerapan Fenomenologi Edmund Husserl

a. Alat Menemukan Pengetahuan

Realitas Objek tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari subjek yang menampakkan diri sebagaimana adanya. Husserl mengatakan, fenomena adalah realitas sendiri yang tampak. Di mana segala tirai yang memisahkan manusia dengan realitas tidak ada lagi, dengan begitu realitas itu sendiri tampak bagi manusia. Inilah yang dalam semboyan filsafat Husserl dikatakan: *Zurück zu den sachen selbst* (kembali kepada benda itu sendiri). Realitas objek yang tampak di hadapan subjek ditangkap oleh kesadaran itu adalah intensional.

Dengan mengatakan kesadaran bersifat intensional sebenarnya sama artinya mengatakan realitas menampakkan diri. Husserl menjelaskan intensionalitas merupakan struktur hakiki kesadaran. Intensionalitas adalah istilah yang berasal dari kata *intendere*, yang artinya menuju ke.⁶⁵ Dalam

⁶⁴Anthony Kenny, *A New History of Western Philosophy in the Modern World*, Vol. IV (Oxford: Oxford University Press, 2007), 162

⁶⁵Beerling, *Filsafat Dewasa ini Jilid 2* (Yogyakarta: Kanisius, 1958), 53

Intensionalitas ingin mengatakan bahwa objek adalah selalu melihat dengan subjek, dan tidak bisa dipahami berdiri sendiri.⁶⁶

Fenomenologi berangkat dari pra pengalaman empiris dan membebaskan segala bentuk teori pengetahuan, dengan tidak memberikan penilaian dan interpretasi terhadap objek yang menampakkan dalam kesadaran, dengan cara menanggukkan atau menunda penilaian interpretasi untuk menemukan hakikat. Hakikat tidak terletak di belakang atau di atas peristiwa, tetapi berada di dalamnya.⁶⁷

Kesadaran bagi Husserl adalah titik sama dengan kesadaran yang terdapat pada Descartes. Kesadaran Descartes adalah kesadaran yang tertutup. Setelah semuanya kesadaran disangsikan oleh Descartes, maka yang tinggal adalah “aku yang sedang berfikir”, aku yang berfikir ada, adalah sangat adalah mengarahkan kepada objektifikasi realitas, yaitu kembali kepada benda itu sendiri, dengan keterbukaan yang terus menerus pada objek.

b. Tolak Ukur Kebenaran

Kebenaran adalah yang terkandung dalam suatu pengetahuan, pada pengetahuan nilai kebenaran tergantung pada cara atau bagaimana memperoleh pengetahuan, sikap pada subjek dalam mencoba untuk menggali sebuah kebenaran, sarana yang dipergunakan untuk mengamati objek. Kemudian tidak kalah pentingnya kebenaran pengetahuan tergantung pada kualitas dan karakteristik pengetahuan, relasi subjek dan objek, serta

⁶⁶ Shofiyullah Mz, *Fenomenologi Edmund Husserl (Suatu Pendekatan Memahami Ketegangan Religiusitas)*, Jurnal Ilmu-Imu Ushuluddin Esensia, Vol.3, No.2 Juli, 2002, 253.

⁶⁷Beerling, *Filsafat Dewasa ini Jilid 2* (Yogyakarta: Kanisius, 1958), 64.

kandungan nilai yang melekat pada pengetahuan, apa ia objektif kebenarannya atau subjektif.

Fenomenologi Husserl yang mejadi tolak ukur kebenarannya adalah intersubjektif. Ia berpandangan bahwa pengetahuan mempunyai nilai benar jika melakukan ekplorasi makna nuemenon di balik yang phenomenon menuju ke metateori atau metasains. Makna neumenon dapat mengacu pada divergen.⁶⁸ Melihat suatu objek akan menghasilkan interpretasi yang berbeda-beda, setelah diamati oleh subjek, kemudia dari interpretasi yang berbeda-beda tersebut dan intersubjektif harus menuju consensus bersama.

c. Objek Pengetahuan

Objek pengetahuan menurut Husserl adalah realitas sendiri yang menampakkan diri sendiri pada kita, melalui kesadaran yang intensional. Suatu fenomenon dapat juga dilihat dan diamati secara rohani, tanpa melalui indera, dan fenomen buka suatu peristiwa.⁶⁹ Realitas yang Nampak tersebut kemudia dipahami dengan menggunakan intuisi.

Dalam penilaian dan interpretasi terhadap objek realitas yang diamati seringkali terjadi eduks-reduksi. Menurut Husserl reduksi-reduksi tersebut merupakan langkah metadis yang dibagikannya tiga macam:

1. Reduksi fenomenologis

Istilah lain sering dipergunakan adalah "epoche", yang mempunyai arti sama, yaitu menyaring segala keputusan di antara tanda kurung yang muncul terhadap objek realitas yang diamati. Penyaringan segala keputusan seperti

⁶⁸ Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu: Positivisme, Post Positivisme dan post Modernisme*, Edisi 2. (Yogyakarta: Rake Yasin, 2001), 65.

⁶⁹ Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, (Yogyakarta: Kanisius, 1980), 140.

teori maupun hipotesis-hipotesis yang pernah ada, yang pada akhirnya menyisihkan segala macam tradisi yang berusaha membahas dan memberikan keputusan tentang objek tersebut.⁷⁰

2. Reduksi Eidetik

Yaitu reduksi yang ingin menemukan intisari atau sampai kepada esensi. Fenomenologi adalah ilmu hakikat. Hakikat maksudnya ialah struktur dasarnya. Ia meliputi: isi, fundamental, ditambah dengan semua sifat hakiki, ditambah juga dengan semua relasi hakiki dengan kesadaran, dan objek-objek yang lainnya yang disadari. Usaha yang paling pokok adalah menangkap hakikat fenomena-fenomena. Reduksi kedua bisa menyisihkan hal-hal yang tidak hakiki, dan agar hakikat dapat mengungkapkan diri sendiri, yang demikian bukan abstraksi, tetapi intuisi mengenai hakikat (*wesenserchuung*).⁷¹

3. Reduksi Transendental


Reduksi yang ketiga tidak lagi mengenai objek atau fenomena, bukan pula mengenai hal-hal sejauh menampakkan diri kepada kesadaran, tetapi reduksi transendental khusus merupakan: *wende zum subject* (pengetahuan ke subjek) dan mengenai terjadinya penampakkan sendiri, dan mengenai akar-akar kesadaran. Supaya mendapatkan kepastian akan kebenaran pengertian kata, menurut Husserl, harus dicarinya dalam *Erlebnisse*, yaitu pengalaman yang dengan sadar. Dalam pengalaman tersebut mengalami diri sendiri. Segala pengalaman empiris yang ada pada dunia benda untuk sementara

⁷⁰ Hamersma, *Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1983), 117

⁷¹ Delfgaauw, *Bernad, Filsafat Abada 20, alih bahasa Soejono Soemargono*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2001), 105

waktu diletakkan pada tanda kurung, kemudian melakukan penyaringan, setelah itu tampilkan yang tertinggal adalah "kesadaran murni" atau transedental, tidak empiris lagi.

Reduksi (Menanggihkan / Mengabaikan)



3. Epoche Dalam Metode Fenomenologi

Cara yang dilakukan Husserl adalah merenungi pengalaman dan pengamatan sosial masyarakat kesadaran kehidupan manusia. Oleh karena itu, semestinya mencetak tanda kurung sebuah kepercayaan yang ada pada kehidupan manusia.

Secara epistemology Husserl mengajak, melihat dan mengamati kebelakang masalah-masalah manusia itu sendiri. Tergambar pada ajaran tentang bagaimana cara nalar subyektifitas prasangka untuk subyek yang akan diketahui dan direnungi secara dalam dan terus menerus. Hsserl lebih menjelaskan aspek fenomenologi ideali, ditempatkan pada kehidupan masyarakat dalam menggambarkan pengalamna-pengalaman pribadi yang dapat di analisis hasil kesadaran yang nyata.⁷²

D. Pendekatan Konflik Dalam Relasi Suami Dan Isteri

1. Deskripsi Konflik

Konflik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individual atau kelompok yang berbeda etnik, karena diantara mereka memiliki perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan.⁷³ Deskripsi lainnya, konflik itu ada karena suatu perbedaan yang menyulut ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan bersama antara dua pihak. Dengan kata lain, disana ada laternatif yang tidak dapat dipilih. Inilah yang disebut konflik manifest atau substansif.⁷⁴

⁷² Tom Cambell, *Seven Theories of Human Society*, Alih Bahasa Budi Hardiman, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penelitian, Perbandingan* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 236

⁷³ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik* (Yogyakarta: LKIS, 2009), 146

⁷⁴ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik* (Yogyakarta: LKIS, 2009), 261

Konflik manifes timbul karena tidak ada kesepakatan atau kesatuan pendapat dari alternative yang ada, sehingga setiap konflik pasti mempunyai akar. Akar konflik terdiri dari dua tipe: (1) berdasarkan criteria kepentingan dan tujuan; dan (2) bersumber dari atau akibat dari kepercayaan atau keyakinan, teori, atau asumsi tertentu. Secara umum, sumber atau sebab konflik tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁵

- a. Konflik nilai. Kebanyakan konflik terjadi karena perbedaan nilai. Nilai merupakan sesuatu yang menjadi dasar (prinsip), pedoman, tempat setiap manusia menggantungkan pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang.
- b. Kurangnya komunikasi
- c. Kepemimpinan yang kurang efektif atau pengambilan keputusan yang tidak adil.
- d. Ketidakcocokan peran
- e. Produktivitas rendah. Konflik setiap kali terjadi, karena *output* dan *outcome* dari dua pihak atau lebih yang bekerja sama tidak atau kurang mendapat keuntungan dari kerja sama tersebut. Selanjutnya muncul prasangka di antara mereka.
- f. Perubahan keseimbangan

⁷⁵Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik* (Yogyakarta: LKIS, 2009), 261-263.

- g. Konflik yang belum terpecahkan. Banyak konflik yang terjadi karena ada konflik di antara dua pihak yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan. Tidak ada proses “saling memaafkan” dan “saling mengampuni”. Keadaan ini seperti api dalam sekam, yang setiap saat bisa timbul dan menghasilkan konflik lebih besar.

Beberapa sebab konflik tersebut didahului atau disertai dengan faktor emosi (*emotive conflict*). Apabila konflik masih berada tahap emosi, ia masih dapat diatasi dengan memperhatikan faktor-faktor psikologis, tetapi akan makin sulit jika sudah diikuti oleh tindakan fisik. Ini agak berbeda dengan konflik-konflik substansif atau manifest, yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan rasional.⁷⁶

Seperi kata Loomis, yakni dikutip oleh Alo Liliweri, “konflik memang terjadi dalam setiap proses dari peristiwa hubungan antar manusia”. Sedangkan hubungan antar manusia itu dapat terjadi di mana dan kapan saja, mulai dari level antar pribadi, antar kelompok, antara komunitas, sampai antar bangsa. Dengan demikian, frekuensi situasi konflik selalu terjadi mulai dari skala kecil (mikro) sampai skala yang luas (makro) dalam suatu masyarakat antara berbagai pihak, didorong oleh faktor perbedaan etnik, ras, agama, dan ekonomi. Semua

⁷⁶Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik* (Yogyakarta: LKIS, 2009), 263.

itu tumbuh karena perbedaan nilai, keyakinan, dan kepercayaan, serta sikap individu atau kelompok terhadap isu.⁷⁷

Konflik mikro atau yang disebut dengan konflik sederhana adalah tipe konflik yang masih berada pada taraf emosi dan muncul dari perasaan perbedaan yang dimiliki oleh individu. Ada empat tipe konflik sederhana.⁷⁸

- a. Konflik personal versus diri sendiri, yaitu konflik yang terjadi karena apa yang diperkirakan atau yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan.
- b. Konflik personal versus personal, yaitu konflik antar personal yang bersumber dari perbedaan karakter masing-masing personal.
- c. Konflik personal versus masyarakat, yaitu konflik yang terjadi antara individu dan masyarakat yang bersumber dari perbedaan keyakinan atau hukum.
- d. Konflik personal versus alam, yaitu konflik yang terjadi diantara keberadaan personal dan tekanan alam.

Berdasarkan paparan pengertian dan tipe konflik tersebut, maka dalam konteks penelitian tentang fenomena aceri gugat di PA Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tekanan ekonomi termasuk tipe konflik mikro, yaitu antara suami istri (keluarga). Dalam hal ini, termasuk konflik personal versus diri sendiri dan sekaligus merupakan konflik personal versus personal,

⁷⁷Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik* (Yogyakarta: LKIS, 2009), 263-264

⁷⁸Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik* (Yogyakarta: LKIS, 2009), 264-265

serta konflik personal versus alam (mayoritas bermata pencaharian tani yang sebenarnya tidak dapat diandalkan di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo).

2. Teori Konflik Sosial Dalam Kehidupan Keluarga

Pendekatan konflik sosial untuk menganalisis institusi keluarga merupakan perkembangan yang lebih baru dalam teori keluarga, dibandingkan dengan teori fungsional structural. Dalam hal ini, asumsi yang dibangun adalah bahwa keluarga inti berdasarkan pemilikan pribadi adalah sebagai penindasan perempuan paling parah. Hubungan suami istri dalam keluarga dianalogikan oleh Engles sebagai hubungan antara kelas kapitalis dan kelas proletar. Dengan demikian, berdasarkan teori konflik sosial, hubungan yang penuh konflik juga terjadi dalam keluarga (mikro). Sesuai dengan asumsinya, setiap individu cenderung memenuhi kepentingan pribadi (*self-interest*), dan konflik selalu mewarnai kehidupan keluarga.⁷⁹

Kesatuan individu bukan dibentuk melalui consensus atau asas harmoni, melainkan oleh pemaksaan. Peran yang dilembagakan oleh institusi keluarga, menurut persepsi konflik sosial telah menciptakan pola relasi yang apresif. Menurut teori ini, situasi konflik dalam kehidupan sosial tidak tidak dianggap sebagai sesuatu yang abnormal

⁷⁹ Herien Puspitawati, "Teori Konflik Sosial dan Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga" dalam Bahan Ajar ke3- : *Mata Kuliah Pengantar Ilmu Keluarga*, <http://iirc.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/40379/2/teori%20konflik%20sosial%20dan%20aplikasinya%20dalam%20kehidupan%20keluarga.pdf>. (10 oktober 2010), 26.

atau disfungsional, tetapi bahkan dianggap sebagai sesuatu yang alami dalam setiap proses sosial. Adanya konflik bersumber dari struktur dan fungsi keluarga itu sendiri. Seorang suami dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga akan menimbulkan konflik terbuka dengan istrinya yang mempunyai kedudukan sebagai ibu rumah tangga (domestic). Karena pada asumsi dasarnya adalah siapa yang mempunyai kekuasaan akan selalu dianggap menindas siapa yang berada dibawahnya.⁸⁰

Lebih lanjut, teori konflik sosial telah menuduh institusi keluarga sebagai institusi yang melestarikan pola relasi hirarkisyang dianggap menindas. Sebagai superstruktur insitusi keluarga adalah agama, nilai-nilai dn budaya. Superstruktur dianggap memberi legitimasi pada pola relasi dan struktur yang hirarkis dalam keluarga. Menurut perspektif konflik sosial, individu (perempuan) harus dibebaskan dari belunggu keluarga, dan harus bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, sehingga perempuan, serta bebas untuk dapt mengaktualisasi dirinya.Salah satu caranya adalah konsep kepala keluarga (suami) sebagai pemberi nafkah dan pelindung keluarga harus diubah, karena tidak sesuai dengan model konflik yang menempatkan individu sebagai atom yang terpisah dari keluarganya.

⁸⁰Herien Puspitawati, “Teori Konflik Sosial dan Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga” dalam Bahan Ajar ke3- : *Mata Kuliah Pengantar Ilmu Keluarga*, <http://iirc.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/40379/2/teori%20konflik%20sosial%20dan%20aplikasinya%20dalam%20kehidupan%20keluarga.pdf>. (10 oktober 2010), 26.

Penghapusan sistem patriarkat atau struktur vertical adalah tujuan utama dari semua gerakan feminisme. Menurut mereka, sistem patriarkat yang dilegitimasi oleh model fungsional structural, memberikan kedudukan pria yang “lebih” menguntungkan dari pada perempuan. Kesetaraan gender tidak akan pernah tercapai jika sistem patriarkat masih terus berlaku. Oleh karena itu, ciri khas dari gerakan feminisme adalah ingin menghilangkan institusi keluarga, atau paling tidak mengadakan defungsionalisasi keluarga, atau mengurangi peran institusi keluarga dalam kehidupan masyarakat.

Masalah konflik sosial yang kini semakin pravelan di dunia, bahkan di Indonesia adalah masalah perceraian. Indonesia berada di peringkat tertinggi memiliki angka perceraian paling banyak dalam setiap tahunnya, dibandingkan Negara islam di dunia lainnya. Setiap tahun terdapat 2 juta perkawinan, tetapi yang memilikun perceraian bertambah menjadi dua kali lipat. Setiap 100 orang yang menikah, terdapat 10 pasangan yang bercerai, dan umumnya mereka yang baru berumah tangga.

Pada tahun 2000-an hanya 2,7% perceraian talak atau cerai talak, dimana suami menceraikan istri, sedangkan pada tahun 2005 terdapat 68,5% perceraian melalui cerai gugat, dimana istri menggugat cerai suaminya. Dalam kasus perceraian ternyata jumlah istri yang menggugat cerai suami semakin meningkat. Penyebab tersebut secara urut antara lain karena ketidakharmonisan rumah tangga, faktor

ekonomi, krisis keluarga, cemburu, poligami, kawin paksa, kawin dibawah umur, dan penganiayaan ataupun kekerasan dalam rumah tangga. Tingginya tuntutan gugat cerai istri terhadap suami diduga karena kaum perempuan merasa mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, atau akibatnya globalisasi di era sekarang.

Tokoh utama dalam upaya membangun teori konflik yang lebih sintesis dan integrative adalah Randoll Collins. Sosiologi konflik karya Collins sangat integrative, karena jauh lebih berorientasi mikro dari pada teori makro Dahrenorf dan yang lainnya. Dalam hal ini, Collins memulai teorinya dengan menjelaskan bahwa kontribusi utama untuk teori konflik adalah menambah analisis tingkat mikro terhadap teori yang bertingkat makro. Hal ini menurutnya memberikan makna bahwa sosiologi tidak akan berhasil jika hanya berdasarkan analisis tingkat mikro saja. Teori konflik tidak dapat berbuat apa-apa tanpa analisis tingkat kemasyarakatan. Namun, sementara sebagian besar teoritis konflik percaya bahwa struktur sosial berada di luar (eksternal), dan memaksa pihak kantor, Collins cenderung melihat struktur sosial lebih sebagai besar teoritis konflik melihat aktor dipaksa oleh kekuatan eksternal, Collins berpendapat bahwa aktor terus menerus menciptakan ulang organisasi sosial.⁸¹

Upaya Collins mendekati konflik dari sudut pandang individu, karena akar teoritisnya terletak dalam fenomenologi dan

⁸¹George Ritzer dan Douglas J, Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 160-161

etnometodologi. Adapun aplikasi teori konfliknya dimulai dengan memusatkan pada sistem stratifikasi sosial, karena stratifikasi sosial adalah institusi yang menyentuh begitu banyak ciri kehidupan, seperti kekayaan, politik, karier, keluarga, klub, komunitas, dan gaya hidup. Namun demikian, aplikasinya terhadap stratifikasi sosial ini tetap pada semangat sosiologi fenomenologi. Menurutnya, sosiologi fenomenologi untuk melandasi semua konsep yang digunakan untuk mengamati kehidupan sehari-hari adalah sangat penting baginya, karena sasaran utamanya dalam studi stratifikasi sosial adalah berskala kecil. Ia berpandangan bahwa stratifikasi sosial, seperti semua struktur sosial lainnya, dapat dikurangi ke tingkat individual dalam kehidupan sehari-hari yang saling berinteraksi menurut cara yang terpola.

Adapun dalam aplikasi teori stratifikasi konflik terhadap hubungan jenis kelamin yang berbeda dan antara kelompok umur, Collins menjelaskan bahwa keluarga adalah sebuah arena konflik perbedaan kelamin,